



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH**

Kompleks Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jl. Pulau Bangka, Air Itam - Pangkalpinang 334148 Telp. (0717) 439314 Fax : (0717) 439315
E-Mail : bkpsdmd@babelprov.go.id Website : bkpsdmd.babelprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 188.4/ 017 /BP-BKPSDMD**

**TENTANG
PENETAPAN TENAGA PENGAJAR / WIDYAISWARA
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2019**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran proses pembelajaran dipandang perlu menetapkan Tenaga Pengajar / Widyaiswara untuk Pendidikan dan Pelatihan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- b. bahwa penetapan Tenaga Pengajar / Widyaiswara perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku Pengguna Anggaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 528, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian dan Intern Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 489);

8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 03 Seri A);
9. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 05 seri D);
10. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 63 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 8 seri A);

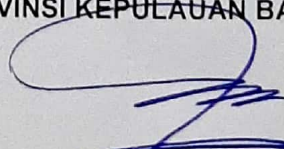
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk nama-nama sebagai Tenaga Pengajar / Widyaiswara pada Pendidikan dan Pelatihan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang dilaksanakan di Pangkalpinang dari tanggal 11 Februari sampai dengan 15 Februari 2019.
- KEDUA** : Menugaskan Tenaga Pengajar/Widyaiswara sebagaimana tercantum pada diktum pertama untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2019.
- KETIGA** : Kepada Tenaga Pengajar / Widyaiswara / Narasumber dikenakan honorarium, sebesar : Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perjam pelajaran untuk pengajar berasal dari luar satuan kerja, untuk Jam Pimpinan sebesar : Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019, dengan Kode Rekening 4.03.4.03.01.04.02.5.2.2.28.01.
- KELIMA** : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada tanggal : 8 Februari 2019

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIANDAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


H. SAHIRMAN

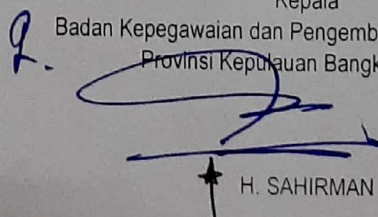
Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;
2. Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Lampiran
Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor : 188.4/07/BP-BKPSDMD
Tanggal : 8 Februari 2019

**JADWAL PEMBELAJARAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2019**

NO	HARI / TANGGAL	JAM	MATERI PELAJARAN	TENAGA PENGAJAR	JP
1	SENIN	08.00 - 09.30	PEMBUKAAN		2
	11 Februari 2019	09.30 - 10.15	Overview Penyelenggara SPIP	MUSTOFA KAMAL, SE	3
		10.15 - 10.30	Istirahat		
		10.30 - 12.00	Lanjutan		
		12.00 - 13.00	Ishoma		
		13.00 - 15.15	Konsep 5 Subunsur SPIP	MUSTOFA KAMAL, SE	3
		15.15 - 15.30	Ishoma		
		15.30 - 17.00	Lanjutan		2
2	SELASA	08.00 - 10.15	Control Environment Evaluation	HEROS KARYONOTO	3
	12 Februari 2019	10.15 - 10.30	Istirahat		
		10.30 - 12.00	Lanjutan		2
		12.00 - 13.00	Ishoma		
		13.00 - 15.15	Analisis Tujuan dan Penilaian Resiko	HEROS KARYONOTO	3
		15.15 - 15.30	Ishoma		
		15.30 - 17.00	Lanjutan		2
3	RABU	08.00 - 10.15	Evaluasi dan Perumusan Existing Control	ALAN SETIYADI	3
	13 Februari 2019	10.15 - 10.30	Istirahat		
		10.30 - 12.00	Lanjutan		2
		12.00 - 13.00	Ishoma		
		13.00 - 15.15	Perumusan Informasi dan Komunikasi	ALAN SETIYADI	3
		15.15 - 15.30	Ishoma		
		15.30 - 17.00	Lanjutan		2
4	KAMIS	08.00 - 10.15	Penempurnaan Kebijakan & SOP	ADI WIDODO, SE., M.Si	3
	14 Februari 2019	10.15 - 10.30	Istirahat		
		10.30 - 12.00	Lanjutan		2
		12.00 - 13.00	Ishoma		
		13.00 - 15.15	Lanjutan		3
		15.15 - 15.30	ishoma		
		15.30 - 17.00	Lanjutan		2
5	JUM'AT	07.30 - 09.45	Monitoring Penyelenggara SPIP	SUMANJAYA, SE, M.Ak	3
	15 Februari 2019	09.45 - 10.00	Istirahat		
		10.00 - 11.15	Lanjutan		2
		11.15 - 13.30	Istirahat		
		13.30 - 15.15	Lanjutan		3
		15.15 - 15.30	Istirahat		
		15.30 - 17.00	Penutupan		2

Kepala
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

H. SAHIRMAN



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH

Kompleks Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jl. Pulau Bangka, Air Itam - Pangkalpinang 334148 Telp. (0717) 439314 Fax. (0717) 439315
E-Mail: bkpsdmd@babelprov.go.id Website: bkpsdmd.babelprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 188.4/016 /BP-BKPSDMD

TENTANG
PENETAPAN PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP)
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2019

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :**
- bahwa untuk tertib administrasi Peserta Pendidikan dan Pelatihan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dilaksanakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu menetapkan Peserta Pendidikan dan Pelatihan tersebut ;
 - bahwa penetapan Peserta perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku Pengguna Anggaran;
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 528, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 - Peraturan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian dan Intern Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 489);

8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 03 Seri A);
9. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 05 seri D);
10. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 63 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 8 seri A);

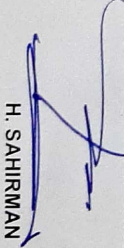
MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan adalah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawain dan Pengembangan SDM Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang dari tanggal 11 Februari sampai dengan 15 Februari 2019.
- KEDUA** : Peserta Pendidikan dan Pelatihan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dibebankan pada Anggaran Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional Tahun 2019.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada tanggal : 08 Februari 2019

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


H. SAHIRMAN

Tembusan disampaikan kepada Yth.
1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;
2. Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan.